

## BAB II

### PENDAPAT ULAMA TENTANG PENETAPAN ZAKAT PERUSAHAAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian zakat

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera juga menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenangsenang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi bahasa (lughah), kata zakat merupakan (kata dasar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat, berarti orang itu baik.<sup>2</sup>

Zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat dituntut untuk melaksanakannya.<sup>3</sup> Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya

---

<sup>1</sup> Ali Sumanto Al Kindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, CV. Aneka Solo, 1997, hlm. 124

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, "Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm. 34

<sup>3</sup> Saefudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Cet. Pertama, 2012, hlm. 1

hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai kehendak aslinya, yaitu Allah SWT.

Bahwa orang-orang yang berhak menerima hanya mereka yang ditentukan Allah SWT, dalam Al-Qur'an disebutkan mereka terdiri dari delapan golongan yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. At-Taubah: 60)*<sup>4</sup>

Imam Syafi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. (QS.At-Taubah:60). Allah SWT mewajibkan zakat dalam kitab beliau. Kemudian mengokohnya. Maka ia

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press.

berfirman: *faridlatan minallah*. Tidak boleh dibagikan oleh Allah SWT. Yang demikian selama jenis-jenis itu ada.<sup>5</sup>

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al- Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>6</sup>

Dengan diwajibkannya zakat nyatalah bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa adanya ikatan-ikatan syari'at. Tapi di dalam hak milik itu ada suatu tugas social yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah.<sup>7</sup> Sejalan dengan ayat Al-Qur'an, Al-Hadid, 57:7

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

*Artinya: "Dan nafkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamumengusainya". (Q.S. Al-Hadid, 57:7)<sup>8</sup>*

---

<sup>5</sup> Al Imam Asy-Syafi'i ra, *Al- Umm (Kitab Induk)*, juz 2, Beirut libanon, 204 hlm. 94

<sup>6</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 2006, hlm. 7.

<sup>7</sup> Saefudin Zuhri, *Op Cit*, hlm. 2

<sup>8</sup> Al-Qur'anul Karim, ibid

Dengan demikian zakat berkaitan dengan system pengembangan harta yang baik agar menjadi berkah bagi pemiliknya dan bagi orang lain. Harta yang berkah adalah harta yang bertambah banyak yang menjadikan pemiliknya merasa tenteram dan bahagia, nyaman dan aman dari bahaya sakit dan bencana.<sup>9</sup>

Tetapi dengan adanya masalah zakat ada sisi-sisi yang bersifat pasti (qat'i) yang tidak menerima interpretasi baru, misalnya hukum wajib zakat, dan macam barang atau biji-bijian yang secara langsung ditunjuk oleh hadis. Dan juga dalam masalah operasionalnya dalam rangka pengembangan harta yang dimiliki.<sup>10</sup> Karenanya seringkali banyak para ahli fiqih dibenturkan dengan persoalan zakat yang kompleks.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>11</sup>

Sekilas tentang pernyataan di atas merupakan pengertian zakat dan hikmah dalam menunaikan kewajiban tersebut, sehingga menjadi perhatian kenapa zakat yang sama-sama termasuk ibadah wajib tidak sama gunanya

---

<sup>9</sup> Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cinta dan Fakta*, hlm. 12

<sup>10</sup> Saefudin Zuhri, *Op Cit*, hlm. 34

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2002, hlm. 7.

dengan ibadah shalat, puasa dan haji. Bahkan tidak menjadi kriteria seseorang yang tidak membayar zakat tidak lagi dikatakan orang islam. Pada hal zakat dan shalat banyak ditulis dalam Al-Qur'an misalnya, At-Taubah: 11 menyebutkan

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui".(Q.S. At-Taubah, 9:11)<sup>12</sup>*

Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Sepanjang perhatian umat Islam terhadap zakat tidak seimbang dengan shalat, puasa dan haji maka kesadaran social umat tidak akan berkembang baik.<sup>13</sup>

Adapun yang mempunyai kekuatan memaksa wajib zakat adalah Negara. Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

<sup>12</sup> Al-Qur'anul Karim, *op cit.*

<sup>13</sup> Saefudin Zuhri, *Op Cit*, hlm: 9.

Dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset kelolaan.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukunslam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorangbarulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>14</sup>

Wajib zakat itu adalah setiap orang islam, yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*Nisab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*Haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat.<sup>15</sup>

Hukum zakat itu *wajib mutlak* dan tek boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nasnya diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Cet 7, Jakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 11

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. At-Taubah, 9:103)<sup>16</sup>

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat!". (Q.S. An-Nisa': 77)<sup>17</sup>

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah: 277).<sup>18</sup>

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran social untuk membangun satu system ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana di atur dalam surat At-Taubah : 60

<sup>16</sup> Al-Qur'anul Karim, *op cit.*

<sup>17</sup> Al-Qur'anul Karim, *op cit.*

<sup>18</sup> Ibid.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah, 9:60)<sup>19</sup>*

Dengan melalui delapan jalur ini, maka Sayid Bakri Syatha berpendapat bahwa distribusi zakat di samping untuk membiayai kemaslahatan umum yang bersangkutan kedelapan asnaf, maupun untuk membiayai kemaslahatan umum secara langsung berkaitan dengannya, misalnya untuk membangun masjid, maupun untuk menebus tawanan perang.<sup>20</sup> Namun yang perlu dipertimbangkan adalah, bahwa tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi pembayar zakat (Muzakki).<sup>21</sup>

## B. Zakat Perusahaan

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun,

<sup>19</sup> Al-Qur'anul Karim, *op cit.*

<sup>20</sup> Sayid Bakri Syatha, *I'arah At-Talibin*, juz 2, hlm. 192

<sup>21</sup> Muhammad Rawas Qal'ah Jay, *Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khaththab*, Beirut: Dar al-Nafais, 1989, hlm: 469.



seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Hal itu oleh karena hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya adalah 2.5%. Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%.<sup>22</sup>

Harta (modal) perniagaan atau perdagangan terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain:

1. Berupa barang dagangan yang beredar (*manqul*) seperti mobil, traktor, berbagai macam mesin, barang-barang dagangan yang dijajakan seperti makanan, pakaian dan lain-lain.
2. Berupa barang-barang yang tidak beredar atau tetap (*tsawabit*) seperti kantor, mobil yang digunakan untuk bekerja, alat-alat seperti mesin-mesin tulis, mesin-mesin hitung dan berbagai macam perkakas lain besar nilai harganya.
3. Berupa barang-barang yang tidak bergerak (*'iqar*) seperti gedung-gedung perkantoran tempat-tempat penjualan dan pemasaran, tanah kosong dan lain-lain.
4. Berupa berbagai macam piutang seperti piutang yang pembeliannya diangsur selama beberapa tahun, piutang yang pelunasannya telah ditetapkan pada waktu tertentu dan ada pula piutang yang menurut akuntansi disebut “piutang

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ketujuh, P.T. Pustaka Litera Antarnusa, 2004, Jakarta, hlm. 441

mati” (“ad-dainaul-mayyit”). Selain itu masih ada pula berbagai macam barang dagangan yang berada di tangan badan-badan perwakilan (*egencies*) dagang.<sup>23</sup>

Adapun beberapa pandangan mengenai zakat, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. Pandangan sempit tentang kekayaan yang wajib zakat berpendapat sebagai berikut:

1. Rasulullah telah menentukan kekayaan-kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan ke dalamnya harta benda yang dieksploitasi atau disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat dan lain-lain. Yang prinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak bias dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan Rasul. Sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.
2. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fiqih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Bila merela pernah mengatakan demikian tentu akan sampai kepada kita.
3. Bahkan mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat-alat kerja, hewan tunggangan dan perabot rumah tangga tidak wajib zakat.

Pandangan sempit tentang kekayaan apa saja yang wajib zakat itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal semenjak zaman salaf, ditegakkan dan dibela oleh pemuka mazhab *Zahiri* terkemuka, Ibnu Hazm

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Hadya al-Islam: Fatwa Mu'ashirah*, Penerjemah Al-Hamid Al-Husaini, 2000, Pustaka hidayah, Bandung, hlm. 367

dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Hasan Khan sehingga sampai berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan dan buahan segar tidak wajib zakat.<sup>24</sup>

Sedangkan pandangan luas tentang kekayaan yang wajib zakat adalah mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung dan lain-lainnya seperti tersebut di atas. Mereka adalah ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ulama-ulama Hadawiya dari mazhab Zaidiah (Syi'ah), dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama-ulama terkemuka: Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rahman Hasan. Pandangan luas inilah yang penulis nilai lebih kuat berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Allah menegaskan bahwa dalam apa pun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadaqah, Ibnu Arabi telah membantah pendapat mazhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadis shahih tentang hal itu. Firman Allah 'Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka' berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apa pun bentuk, jenis dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.<sup>25</sup>
2. Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqih yang melakukan pengkajian dan

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ketujuh, P.T. Pustaka Litera Antarnusa, 2004, Jakarta, hlm. 435

<sup>25</sup> Syarh at-Turmizi. Jilid 3, hlm. 104

penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama Islam selain golongan kecil ulama mazhab-mazhab Zahiri, Mu'tazilah dan Syi'ah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja dan kuda tunggangan, berdasarkan ijmak. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti zakat wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula.

3. Maksud syariat zakat, yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekayaan sendiri, penyantunan terhadap fakir miskin dan keikutsertaan dalam membela Islam, Negara dan dakwah. Mengakibatkan kewajiban zakat sangat pantas ditunjukkan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang miskin memperoleh bantuan serta terangkat harkat dirinya, Islam sebagai agama dan juga Negara menjadi kuat dan maju. Kasani mengemukakan logika kewajiban zakat atas hasil tanaman sebagai berikut, “ Pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat

pemurah. Semuanya itu benar menurut logika dan agama. Lalu karena itu, tidakkah lebih pantas pemilik-pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah dan mengikis sifat kikir. Bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali.<sup>26</sup>

Harta berkembang seperti mesin-mesin, alat-alat industry yang menggunakan sebagai pengganti tenaga manusia. Harta kekayaan ini dieksploitasikan dengan perkakas dan alat-alat industry. Harta ini dianggap sebagai harta kebanyakan berkembang, maka wajib zakat.<sup>27</sup>

### **C. Penghitungan Zakat Perusahaan Menurut Pendapat Ulama Fiqh**

Islam tidak membatasi usaha-usaha untuk meraih kemajuan material, ia menganggap standar tertentu pemilikan materi sebagai kondisi yang tidak dapat ditawar-tawar bagi perkembangan pola sosial yang diinginkan, ia mendorong setiap individu untuk melakukan semua upaya untuk memperolehnya, ia menyuruh masyarakat untuk menjamin pemilikan tersebut bagi setiap individu dalam suasana. Namun terdapat beberapa pembatasan terhadap segala sesuatunya. Dan kehidupan memiliki aspek-aspek lain diluar aspek ekonomi yang menuntut

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, op cit, hlm. 437

<sup>27</sup> Saefudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Cet. Pertama, 2012, hlm. 84

pengabdian dan memerlukan energi serta waktu untuk mengembangkan secara baik.<sup>28</sup>

Mayoritas ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan ulama fiqh menyatakan wajib mengeluarkan zakat atas barang yang diperdagangkan. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaki dari Samurah bin Jundub, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk berdagang.<sup>29</sup> Daruqathni dan Baihaki meriwayatkan dari Abu Dzarr, bahwasanya Rasulullah bersabda, “*Pada unta terdapat ketentuan zakatnya, kambing, terdapat ketentuan zakatnya, sapi terdapat ketentuan zakatnya, dan perabot rumah terdapat ketentuan zakatnya*”.<sup>30</sup>

Dalam kitab al-Manar juga dinyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat wajibnya zakat barang-barang perniagaan, meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Tetapi, dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan antara satu sama lain dengan pertimbangan yang bersandarkan pada teks syari'at, bahwa barang yang diniagakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, adalah sama dengan

---

<sup>28</sup> Monzer Kahf, Ph.D., *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1978, hlm. 19.

<sup>29</sup> H.R. Abu Daud, Kitab *az-Zakah*, bab “*al-Urudh Idza Kanat li at-Tijarah, Hal fi ha min Zakah?*”, [1562] jilid II, hlm: 211-212.

<sup>30</sup> H.R. Daruqathni, kitab *az-Zakah*, bab *Laysa fi al-Khadhawāt Zakah*, [28] jilid II, hlm: 102, dan Baihaki, kitab *az-Zakah*, bab *Zakah at-Tijarah*, jilid IV, hlm: 147. Hadis ini termasuk dhaif, *Irwa al-Ghalil*[827].

uang, emas dan perak, dimana kewajiban zakat barang-barang tersebut sudah ditetapkan berdasarkan pada harga atau nilainya. Berbeda halnya jika nisab tersebut berubah dan tidak menentukan antara nilai uang dan benda yang diperdagangkan.<sup>31</sup>

Setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang jumlahnya mencapai satu nisab dan telah berselang satu tahun, hendaklah menghitung harganya ketika akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 dari harga tersebut. Itulah cara yang harus dilakukan para pedagang terhadap komoditasnya setiap tahun. Perniagaan tersebut tidak dihitung satu tahun, apabila jumlah yang dimilikinya tidak sampai satu nisab.<sup>32</sup>

Hak milik merupakan hak syara' untuk seseorang, sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Hak ini akan bisa dijaga dan ditentukan dengan adanya perundang-undangan hukum syara' dan pembinaan-pembinaan. Hak milik individu ini, disamping masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansional sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara', ia juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, Cet. Pertama, Jakarta: Cakrawala Publishing, hlm: 85.

<sup>32</sup> Imam Malik berpendapat bahwa perhitungan *haul* boleh dilakukan bagi barang yang tidak sampai hitungan nisab. Jika dipenhujung tahun ternyata harta tersebut mencapai hitungan nisab, maka si pemiliknya harus membayar zakat. Ibid, hlm: 87.

<sup>33</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya : Risalah Gusti, 2002, Cet. Ke-7, hlm. 67.

Dan yang pasti dalam kekayaan yang dimiliki ada sebagian hak milik orang lain atau dapat dikatakan sebagai kepentingan umum untuk menunjang kehidupan. Kekayaan dapat juga diartikan sebagai aset yaitu suatu item atau milik yang dipunyai oleh perorangan atau perusahaan yang mempunyai nilai uang.<sup>34</sup> Karena sebuah perusahaan di dalamnya harus ada sarana penunjang yang dapat mengembangkan usaha sebuah perusahaan.

Prosentase zakat dan perindustrian adalah disesuaikan dengan zakat pada tanaman yang disirami bukan dengan tenaga manusia. Yakni 10% dari penghasilan, bukan dari alat-alat atau kapitalnya. Diambil zakat dari hasil nettonya setelah dikeluarkan pokok harga. Pertimbangan dasar yang dikemukakan dalam prosentase ini ialah pengkiasan antara alat-alat industry dan tanah.

Pada tanah tidak akan ada kerusakan serta masa musnah serta eksploitasinya tidak ada. Berlainan dengan perkakas mesin dan alat-alat industry yang mempunyai kekuatan terbatas. Musnahnya alat-alat ini tidak dapat disingkirkan. Maka sebelum dikeluarkan zakatnya ongkos-ongkos kerusakan atau penyusutan tahunan perlu dikurangi dari hasil netto. Ini dilakukan prosentase 10% tersebut dikeluarkan.

Berkaitan zakat atas saham-saham dalam perusahaan dan industry-industri. Diambil dari keuntungan masing-masing saham. Kadar zakat pada perusahaan yang memiliki saham 2.5% (sesuai dengan zakat tjarah), diambil dari jumlah harga saham-saham dan keuntungan perusahaan setahun. Apabila saham

---

<sup>34</sup> Damos O.V.Y Sihombing, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 1994, hlm. 22.



itu bukan saham dagang, maka disamakan dengan uang simpanan, maka zakatnya adalah pada harga saham yang mencapai nisab.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan obyek yang dikenakan zakat, Rasulullah menetapkan atas: jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat di mana zakat ditetapkan zakat jiwa disebut zakat fitrah dan zakat harta benda disebut zakat maal. Berdasarkan syari'at yang bersifat primer ini, sesuai dengan masyarakat Madinah, Rasulullah menetapkan syari'at sekunder mengenai jenis-jenis kekayaan yang dikenai zakat, meliputi: hasil pertanian (zuru'), hasil kebun (samar), ternak (mawasyi), harta niaga ('urd at-Tijarah), uang (naqd), hasil tambang (ma'dan) dan harta temuan (rikaz) atau dikenal dengan harta karun. Dari ketentuan syari'at sekunder ini ditetapkan pula secara sempel aturan tersier berupa rincian dari masing-masing kategori tadi.<sup>36</sup>

Menyangkut besar-kecilnya tarif atau kadar zakat secara absolut yang harus dibayar oleh masyarakat, Rasulullah menetapkan hal itu ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi. Sesuai dengan prinsip yang sangat prinsip yang sangat primer atau strategis ini, Rasulullah menetapkan tarif zakat sebagai aturan sekunder antara 2.5% dan 10%.<sup>37</sup>

Ada satu jenis kekayaan yang dikenakan tarif tinggi, 20% karena perolehaanya yang tanpa upaya, yaitu rikaz atau karun. Rasulullah telah menetapkan atas harta pertanian taripnya lebih tinggi dari yang dikenakan atas

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 85

<sup>36</sup> Adil Rosyad Ganim, *Daliluz-Zakah*, t.t, p. Dar Al-Mujtama' Lin-Nasr wat Tauzi', p. 11.

<sup>37</sup> Ibid, hlm: 12.

kekayaan niaga. Hasil pertanian dikenakan tarip 5% sampai 10%, sementara hasil niaga hanya 2.5%. Apakah tarip-tarip itu harus dilaksanakan secara absolut. Dalam hal ini Hasbi As-Shiddieqie mengatakan, namun demikian, karena ketentuan nisab ini dinaskan sendiri oleh syara', bukan ditetapkan oleh ijtihad para mujtahid, maka jelasnya nisab harta yang dikenakan pungutan zakat tidak dapat berubah menurut perkembangan masa dan perkembangan keperluan hidup.<sup>38</sup>

#### **D. Filosofi Zakat Niaga**

Zakat menjadi salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan kemasyarakatan. Sangat banyak ayat al-Qur'an yang menyebutkan perihal zakat dengan ungkapan yang beraneka macam, disertai pula ancaman-ancaman terhadap para wajib zakat yang mengabaikannya. Dalam banyak ayat al-Qur'an kewajiban zakat disebutkan bersama-sama dengan kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban zakat adalah sama pentingnya dengan kewajiban shalat, keduanya merupakan sendi-sendi agama Islam.<sup>39</sup>

Sebelum kepada pembahasan filosofi zakat niaga penulis ingin memaparkan tentang hikmah dalam zakat. Menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*" bahwa hikmah-hikmah disyari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Hasbi Ash-Shiddieqie, *Zakat*, p. 23.

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, hlm. 4

1. Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah sebagai tanda atas nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dan menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis.
2. Merupakan hak mustahiq karena zakat berfungsi sebagai penolong bagi mustahiq kearah kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, beribadah kepada Allah dan terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasud.
3. Memberi bekal kepada orang yang berperang di jalan Allah yang karena kesibuhannya ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berihitiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor tetapi mengeluarkan bagian dari harta orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai ketetapan Allah.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan.
7. Dengan zakat, infak dan sedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja sehingga mamiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan sendiri dan keluarganya juga berlombalomba menjadi muzakki dan munfiq.<sup>40</sup>

Apa yang telah diuraikan Hasbi Ash Shiediqiy dan Didin Hafidhudin merupakan sebagian kecil dari hikmah disyari'atkan zakat. Sedangkan hakekat hikmah zakat secara keseluruhan hanyalah Allah yang mengetahuinya.

Ada tiga landasan filosofis diwajibkannya zakat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 10-15.

1. *Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi)

Harta benda termasuk yang dimiliki-Nya. Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemiliknya dalam hal ini Allah SWT.

Konsekuensi dan pemilikan mutlak terhadap harta benda adalah bahwa manusia yang kepadanya dititipkan harta tersebut harus memenuhi ketetapan-ketetapan Allah dalam hal ini yang berkaitan dengan harta tersebut baik dalam pengembangan maupun dalam menggunakannya yakni, antara lain kewajiban untuk mengeluarkan zakat demi kepentingan masyarakat bahkan sedekah dan infak disamping zakat bila hal tersebut dibutuhkan.

Allah SWT menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan kepada kepentingan mereka bersama dan karena itu Allah melarang untuk memberikan harta benda kepada orang-orang yang diduga akan menyia-nyiakannya (walaupun harta tersebut atas namanya). Sehingga dalam menggunakan harta kekayaan yang telah diberikan oleh Allah harus digunakan sebaik-baiknya dan digunakan untuk kepentingan bersama.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*(Q.S. An-Nisa': 5)<sup>41</sup>

Atas dasar inilah Allah SWT menetapkan bagian-bagian tertentu harta benda (antara lain dengan nama zakat) untuk diserahkan guna kepentingan masyarakat banyak atau anggota-anggota masyarakat yang membutuhkannya. Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa harta tersebut dijadikannya untuk kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebih jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

## 2. Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk social, kebersamaan sekian banyak individu dalam satu wilayah membentuk masyarakat yang sifatnya berbeda dengan individu-individu tersebut.

Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan masyarakatnya, bahkan sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya melalui masyarakat, seperti bahasa, adat-istiadat, etika sopan santun dan lain-lain.

Demikian juga dalam bidang materiel (ekonomi) betapapun seseorang mamilki kepandaian, namun hasil-hasil materiel yang diperolehnya adalah

---

<sup>41</sup> Al-Qur'anul Karim, *op cit.*

berkat bantuan pihak-pihak ;ian baik secara langsung disadarinya maupun tidak.

Seseorang petani berhasil di dalam pertaniannya karena adanya irigasi, alat-alat (walaupun sederhana), makanan, pakaian, stabilitas keamanan yang kesemuanya tidak dapat ia diwujudkan kecuali oleh kebersamaan pribadi-pribadi tersebut atau dengan kata lain masyarakat.

Dari segi lain, harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan dan dimiliki Allah SWT. Manusia dalam berproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu bahan dengan bahan yang lain.

### 3. Persaudaraan

Manusia berasal dan satu keturunan Adam dan Hawa, sehingga antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah. Persaudaraan akan lebih kokoh, jika pertalian darah di atas ditambah dengan hubungan akidah dan kebersamaan agama.

Jadi hubungan persaudaraan tersebut menuntut bukan sekedar hubungan *take and give* (member dan menerima) atau petukaran manfaat tetapi lebih dari itu, yakni member tanpa menanti imbalan atau membantu

walaupun yang dibantu tidak membutuhkan, lebih-lebih lagi jika mereka bersama, hidup dalam satu lingkungan.<sup>1</sup>

Allah yang Maha Bijaksana mewajibkan zakat harta pada jenis harta tertentu yang dimiliki oleh manusia, karena hikmah yang nyata. Yaitu adanya rasa kasih sayang, santun dan belas kasihan orang yang mengeluarkan zakat. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.<sup>2</sup>

Harta yang wajib dizakati ada empat macam. Yaitu emas dan perak, tanaman, dan binatang ternak seperti lembu, kambing dan unta, kemudian yang terakhir harta perdagangan. Karena jenis harta tersebut lebih bayak berkembang dan bermanfaat bagi manusia dibanding dengan harta lain. Harta yang paling banyak mengalami pertukaran antara manusia untuk tolong menolong dan untuk memenuhi kebutuhan.

Sehingga keadilan menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Maka Allah mewajibkan zakat binatang ternak yang digembalakan di tanah tanpa biaya dan kesukaran. Demikian pula harta dagangan

---

<sup>1</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Kedua , 1992, Jakarta: Bumi Aksara, hlm: 188-189.

<sup>2</sup> *Tafsir al-Manar*, jilid 10: 591, Cetekan Kedua.

diwajibkan mengeluarkan zakat karena harta itu berkembang dan bermanfaat. Dan hukum bagi masing-masing harta yang telah disebutkan di atas terdapat pada cabang ilmu fiqh. Hal ini adalah merupakan hikmah yang luar biasa dalam pengkhususan bermacam-macam zakat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, semua harta yang berkembang dan bermanfaat bagi pemilik harta dagang untuk dikeluarkan zakatnya, agar selain untuk membersihkan harta yang dimiliki juga supaya tidak menjadikan orang menjadi kikir. Dan memberikan manfaat kepada orang yang memang berhak menerima zakat tersebut.

---

<sup>3</sup> Syeikh Ali Ahmad-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terjemahan Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Cet. Pertama, 1992, Semarang: CV. Asy-Syifa', hlm: 175-176.